

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**


Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank umum adalah institusi keuangan yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan fokus utama pada layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai perantara keuangan, bank berfungsi untuk menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (penyimpan dana) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana).<sup>1</sup> Bank memiliki tiga kegiatan utama, yaitu mengumpulkan dana, menyalurkan dana, dan menyediakan berbagai layanan. Berdasarkan informasi dari Ojk.go.id, terdapat dua jenis sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara keduanya adalah pada sumber pendapatan, di mana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga. Selain itu, investasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dibatasi pada kegiatan yang dianggap halal.

Kelembagaan perbankan syariah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>2</sup> Hal ini mencerminkan keragaman lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendukung prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah. Dengan terus berkembangnya sektor ini, lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional. Inovasi produk dan layanan berbasis digital juga terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah dan otoritas terkait turut berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Berikut merupakan perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2014-2023 yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jakarta, pasal 1 1998.


<sup>2</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 68 Jakarta, 2008.



(Sumber: Perbankan Syariah, 2023)

**Gambar 1.1 Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 2014-2023**

Gambar 1.1 menunjukkan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia hingga akhir tahun 2022. Terdapat tambahan dua Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2015-2022, yaitu Bank Aceh Syariah tahun 2016 dan PT BPD Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Penurunan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2021 disebabkan oleh aktivitas merger. Mulai Februari 2021, tiga Bank Umum Syariah (BUS) diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Di sisi lain, penambahan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2021 dikarenakan PT Bank Jago Tbk (JAGO) telah meresmikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada September 2021.



(Sumber: Perbankan Syariah, 2023)

**Gambar 1.2 Market Share Perbankan Syariah 2023**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar atau market share perbankan syariah Indonesia per Agustus 2023 mencapai 7,03 persen. Pangsa pasar tersebut tercatat dengan komposisi industri yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan pangsa sebesar 66,14 persen dari total industri perbankan syariah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pangsa 31,39 persen, dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pangsa 2,47 persen. Irfan Syaumi, selaku Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB, menyatakan dalam Cnnindonesia.com bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak signifikan karena tingkat literasi perbankan syariah masih di bawah 10%.<sup>3</sup> Selain itu, ia juga mencatat bahwa faktor lain yang berkontribusi adalah ukuran modal rata-rata yang masih relatif kecil pada bank-bank syariah. Semakin besar modal inti yang dimiliki, semakin besar juga kemampuan suatu bank untuk mengembangkan bisnisnya.

Pada awalnya, perbankan syariah dikembangkan melalui dua konsep: Islamic Windows dan Office Channelling. Konsep Islamic Windows diterapkan dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) terkait. Sementara itu, Office Channelling adalah istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menggambarkan pemanfaatan kantor BUK dalam melayani transaksi-transaksi dengan skema syariah, asalkan bank tersebut sudah memiliki UUS.<sup>4</sup>

Dalam meningkatkan akses publik ke layanan perbankan Syariah, Bank Indonesia mengizinkan cabang BUK yang telah memiliki UUS untuk menangani transaksi Syariah (Office Channeling) melalui PBI nomor 8/3/PBI/2006 Pasal 38, ayat 2. Untuk memperluas biaya lebih efisien, karena bank tidak perlu membuka cabang UUS di banyak tempat. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan perbankan syariah diatur melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

---

<sup>3</sup> Citra Puspitasari, "Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah Yang terdaftar di Ojk" (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61733>.

<sup>4</sup> Ari Arian Taga, Kholil Lil Nawawi, dan Ahmad Mulyadi Kosim, "Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah *Spin-off*," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 4, no. 1 (7 Juli 2019): 78–110.

Dalam penerapannya ada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversi menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan Unit Usaha Syariahnya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, Bank Umum Konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan (*Spin-off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri.<sup>5</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu salah satu ketentuan utama dalam peraturan ini adalah penetapan dana usaha minimum untuk pembukaan dan pemeliharaan UUS. Dana usaha ini harus dipelihara paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). UUS yang sudah ada harus memenuhi dana usaha tersebut dengan tahapan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada 31 Desember 2023, dan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada 31 Desember 2025. Bagi UUS milik bank pemerintah daerah yang sudah ada, dana usaha harus dipenuhi paling lambat pada 31 Desember 2025 dengan tahapan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada 31 Desember 2024, dan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada 31 Desember 2025.<sup>6</sup>

Dana usaha UUS harus disisihkan dalam bentuk tunai. Selain itu, BUK yang memiliki UUS wajib memelihara jumlah dana bersih yang ditempatkan pada UUS, setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada BUK tersebut, paling sedikit sebesar dana usaha UUS. OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan dana usaha pembukaan UUS baru yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat struktur perbankan syariah di Indonesia, meningkatkan kemampuan bank syariah dalam mengembangkan

---

<sup>5</sup> dewi Sukma Kristianti, "Rekonstruksi Dual Banking System: Keberadaan Prinsip-Prinsip Syariah Perbankan Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional," *Veritas et Justitia* 1, no. 2 (21 Desember 2015), <https://doi.org/10.25123/vej.v1i2.1691>.

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 3 Tentang Unit Usaha Syariah, Jakarta, 2023.

bisnisnya, serta memastikan bahwa semua layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada awalnya dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam hal BUK yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS tersebut menjadi BUS. *Spin-off* UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Setelah mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru yang menyatakan bahwa BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS mencapai 50% dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Nilai aset ini didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional. BUK yang melakukan pemisahan UUS tersebut harus menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK.<sup>8</sup>

Terdapat fenomena bahwa, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin, berpendapat bahwa *Spin-off* perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi bank manajemen bank syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Beliau memandang, seharusnya *spin-off* dilakukan ketika nasabah suatu bank dengan

---

<sup>7</sup> Imara Mahally Anadya, "Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (5 Januari 2023): 126–37, <https://ejournal.mandalanursa.org/ind0ex.php/JISIP/article/view/3970>, pada tanggal 20 maret 2024.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 59 Tentang Unit Usaha Syariah, Jakarta, 2023.

perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukan *Spin-off* merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, *Spin-off* di lakukan di Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah.

Selain adanya penolakan dari pakar perbankan, ada juga bank yang sudah terlalu besar, sebagaimana disampaikan oleh CNBC Indonesia. Sejumlah unit usaha syariah (UUS) bank umum konvensional (BUK) tampaknya harus melakukan aksi *spin-off* (pemisahan) setidaknya dalam dua tahun ke depan. Hal ini seiring dengan kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan bank umum konvensional dengan UUS yang memiliki aset di atas Rp50 triliun untuk melakukan *spin-off*. Menurut penelusuran CNBC Indonesia Research, aset UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) telah melebihi Rp50 triliun, tepatnya mencapai Rp66,14 triliun per 30 Juni 2023. Di bawah BNGA, UUS PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) memiliki aset sebesar Rp43,29 triliun per 30 Juni 2023. Apabila aset UUS Maybank Indonesia tumbuh sekitar Rp7 triliun dalam 2-3 tahun ke depan, maka UUS bank ini juga perlu melakukan *spin-off*. Sementara itu, UUS bank lainnya, seperti milik PT Bank Permata Tbk (BNLI) dengan aset sebesar Rp35,39 triliun dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) dengan aset sebesar Rp12,25 triliun, juga berada dalam pengawasan untuk mempersiapkan *spin-off* sesuai dengan regulasi yang ada. Ketiga bank tersebut, meskipun belum melakukan *spin-off*, sudah seharusnya mempersiapkan langkah tersebut untuk memenuhi ketentuan OJK.<sup>9</sup>

Selain ada beberapa perbankan yang kontra akan gagasan *spin-off*, ada pula praktisi perbankan yang pro dengan gagasan tersebut. *Spin-off* dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan upaya menjadikan Bank Syariah yang lebih murni dan terpisah dari Bank Konvensional agar lebih mematuhi prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu Bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*). Prinsip di atas secara mendasar sangat membedakan

---

<sup>9</sup> Putra, Sudah Terlalu Jumbo, UUS 3 Bank Ini Berpotensi di Spin-Off," CNBC Indonesia, August 2, 2023, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230802233023-17-459650/sudah-terlalu-jumbo-uus-3-bank-ini-berpotensi-di-spin-off>, pada tanggal 20 Maret 2021.

kedua jenis perbankan tersebut sehingga perlu dipisahkan dengan dilakukan pemisahan antara UUS dan induknya, diharapkan masyarakat lebih percaya kepada bank syariah. Dengan adanya *spin-off* memberikan pembatasan yang jelas antara unit usaha syariah dengan bank konvensional, sehingga usaha tidak tercampur, sehingga manajemen leluasa dalam mengelola dan menjalankan kebijakan perusahaan yang telah dibentuk secara syariah.

Definisi pemisahan atau yang biasa disebut *Spin-off* dalam UU tersebut adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> *Spin-off* juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan memisahkan UUS, diharapkan dapat semakin fokus beroperasi lebih cepat dan fleksibel dalam mengambil keputusan dapat dilakukan lebih efektif, efisien dan bertanggung jawab secara khusus atas usahanya yang bergerak lebih bebas dan secara bisnis tidak lagi terkait dengan ketentuan perbankan induknya.

Berikut daftar Statistik Perbankan Syari'ah:

**Tabel 1.1 Data Perbankan Syari'ah**

No.	Bank Umum Syariah	No.	Unit Usaha Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah	1.	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah	2.	PT Bank Permata, Tbk
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3.	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	4.	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5.	PT. Bank Victoria Syariah	5.	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6.	PT BPD DKI
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	7.	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8.	PT. Bank Mega Syariah	8.	PT BPD Jawa Tengah

<sup>10</sup> Rizky Bismar Ismail, "Kajian Yuridis Tentang Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah," *Lex Administratum* 5, no. 1 (20 Februari 2017), diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15132>, pada tanggal 10 Maret 2024.

No.	Bank Umum Syariah	No.	Unit Usaha Syariah
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	9.	PT BPD Jawa Timur, Tbk
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	10.	PT BPD Jambi
11.	PT. BCA Syariah	11.	PT BPD Sumatera Utara
12.	PT. BTPN Syariah	12.	PT BPD Nagari
13.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	13.	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka
		11.	PT BPD Kalimantan Selatan
		15.	PT BPD Kalimantan Barat
		16.	PT BPD Kalimantan Timur
		17.	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi
		18.	PT Bank Sinarmas
		19.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
		20.	PT Bank Jago, Tbk

(Sumber : Perbankan Syariah, 2023)

Dari 13 BUS yang ada, tidak semua dibentuk melalui jalur *Spin-off*. Hanya dua BUS saja yang murni melakukan *Spin-off* untuk mendirikan BUS, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah). Namun, saat ini Bank Negara Indonesia Syariah Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia.

Satu bank yang sejak awal berbentuk BUS yaitu Bank Muamalat. Kemudian lima bank yang lahir melalui akuisisi dan konversi syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri hasil konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah hasil konversi dari Bank Umum Tugu, Bank Victoria Syariah hasil konversi dari Bank Swaguna, Bank Panin Syariah hasil konversi dari Bank Harfa, dan Bank BCA Syariah hasil konversi dari Bank UIB.



Sedangkan Bank Maybank Syariah Indonesia adalah bank yang sebelumnya konvensional kemudian mengkonversi dirinya menjadi sistem syariah. Lima bank lainnya lahir melalui proses akuisisi, konversi, dan *Spin-off* sekaligus yaitu PT. BPD Nusa Tenggara Barat, PT. Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BTPN Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 yang sebelumnya mengatur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan pendekatan CAMELS (*capital, assets quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk*). Perubahan tersebut bertujuan untuk menerapkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko atau disebut juga sebagai *risk-based bank rating*. Alasan di balik perubahan ini melibatkan penggunaan pendekatan internasional yang umumnya mengacu pada peningkatan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank.

Meskipun terdapat perubahan pendekatan, tidak ada perbedaan signifikan antara sistem penilaian CAMELS dan RGEC. Kedua pendekatan ini tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti *capital* (modal), *earnings* (pendapatan), dan manajemen (manajemen risiko) sebagai bagian dari penilaian. Hanya saja, dalam pendekatan RGEC, aspek-aspek seperti *asset quality* (kualitas aset), *liquidity* (likuiditas), dan *sensitivity to market risk* (sensitivitas terhadap risiko pasar) menjadi komponen *Risk profile* (profil risiko) dalam penilaian RGEC.<sup>11</sup>

Kinerja keuangan merupakan suatu indikator yang mengukur seberapa efisien suatu bank dalam memanfaatkan aset dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, kinerja keuangan juga digunakan sebagai alat perbandingan antar industri.<sup>12</sup> Kinerja keuangan bank memiliki dampak signifikan terhadap

---

<sup>11</sup> Novia Wijaya, "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Pasar Perusahaan Perbankan Dengan Metode Value Added Intellectual Coefficient," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 14, no. 3 (2012): 157–80, diakses di <https://31.jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/133>, pada 20 maret 2024.

<sup>12</sup> Nunung Nurjanah, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (8 Maret 2023): 346–57, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7985>, pada tanggal 22 Maret 2024.

kepercayaan nasabah, karena kinerja keuangan yang baik cenderung meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, kepercayaan nasabah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas keuangan, keuntungan yang dihasilkan, dan efisiensi penggunaan sumber daya oleh bank. Oleh karena itu, bank memiliki insentif untuk terus meningkatkan kinerja keuangan mereka guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabahnya. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio keuangan digunakan untuk menilai dua aspek, yaitu *Risk profile* dan *earnings* bank. *Risk profile* dapat diukur melalui rasio NPF (*Non-Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*), sementara *earnings* dinilai melalui rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan ROA (*Return on Assets*).

Dalam penelitian ini, Peneliti membatasi ruang lingkup fokus akan dipersempit pada analisis *Risk profile* dan *earnings* pada PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Dengan demikian, penelitian akan lebih terfokus dan relevan terhadap tiga lembaga keuangan yang menjadi objek studi. Selanjutnya, analisis akan difokuskan pada aspek *Risk profile* dan *earnings*, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 8/POJK.03/2011. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan tingkat kesehatan bank terkait dengan faktor *Risk profile* dan *earnings* Bank Umum Syariah (BUS) yang melakukan *spin-off*.

### **1. Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank dalam perjanjian pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, kelemahan

---

<sup>13</sup> Ragil Noviantika Silitonga dan Gusganda Suria Manda, "Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN Periode 2015-2020," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 12, no. 1 (21 April 2022): 2015–20, <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.948>. pada tanggal 22 Maret 2024.

internal pihak debitur, pihak bank, atau eksternal debitur dan bank. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja bank syariah, dapat mengalami penurunan laba dan meningkatkan resiko kegagalan.

Data yang disajikan berikut ini dikelompokkan berdasarkan tahun dilaksanakannya *spin-off* masing-masing bank. Ini merupakan data *Non Performing Financing* (NPF) periode yang diambil adalah sebagai berikut PT. BTPN Syariah periode 2010-2014 sebelum 2015-2019 sesudah *spin-off*, selanjutnya PT. Bank Aceh Syariah Syraiah periode 2012-2016 sebelum 2017-2021 sesudah *spin-off* dan yang terakhir b PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah periode 2014-2018 sebelum 2019-2023 sesudah *spin-off*. Data yang disajikan dalam bentuk tahunan, sehingga akan terlihat fluktuasi dari perkembangan rasio *Non Performing Financing* (NPF).


**Tabel 1.2 Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

PT. BTPN Syariah,		PT. Bank Aceh Syariah		PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	
Tahun	NPF	Tahun	NPF	Tahun	NPF
2010	1.11	2012	3.3	2014	1.46
2011	0.72	2013	2.78	2015	1.31
2012	0.6	2014	2.58	2016	1.2
2013	0.7	2015	2.3	2017	1.35
2014	0.7	2016	1.39	2018	1.63
<b>Mean</b>	<b>0.76</b>	<b>Mean</b>	<b>2.47</b>	<b>Mean</b>	<b>1.39</b>
2015	1.25	2017	1.38	2019	1.36
2016	1.53	2018	1.04	2020	1.26
2017	1.67	2019	1.29	2021	1.18
2018	1.39	2020	1.53	2022	1.05
2019	1.36	2021	1.35	2023	0.9
<b>Mean</b>	<b>1.44</b>	<b>Mean</b>	<b>1.31</b>	<b>Mean</b>	<b>1.15</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

Mengacu pada tabel 1.2 dapat terlihat sebelum dan sesudah *spin-off* justru PT. BTPN Syariah, mengalami penurunan kualitas namun masih pada nilai yang sangat baik, sebaliknya pada PT. Bank Aceh Syariah, dan Tbk PT.BPD Nusa Tenggara

Barat Syariah mengalami peningkatan kualitas setelah melakukan *spin-off*. Pergerakan grafiknya dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini:




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

**Gambar 1.3 Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. BTPN Syariah**

PT. BTPN Syariah telah menunjukkan tren yang stabil dan relatif rendah dalam rasio Non-Performing Financing (NPF) selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, NPF mencapai 1,11%, kemudian menurun menjadi 0,72% pada tahun 2011 dan 0,6% pada tahun 2012. Tren penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kualitas pembiayaan yang dikelola oleh bank. Pada tahun 2013 dan 2014, NPF tetap stabil di level 0,7%, menandakan konsistensi dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Namun, pada tahun 2015, terjadi peningkatan signifikan dalam NPF menjadi 1,25%, yang terus meningkat menjadi 1,53% pada tahun 2016 dan 1,67% pada tahun 2017. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kondisi ekonomi atau kebijakan internal yang mempengaruhi kualitas pembiayaan.

Pada tahun 2018 dan 2019, NPF kembali menurun menjadi 1,39% dan 1,36% masing-masing, menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi masalah pembiayaan bermasalah. Meskipun terdapat fluktuasi dalam rasio NPF, rata-rata NPF PT. BTPN Syariah selama periode 2015-2019 adalah 1,44%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata NPF selama periode 2010-2014 yang sebesar 0,76%.

Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki kualitas pembiayaan, tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan masih ada dan perlu perhatian lebih lanjut. Tren ini menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan risiko yang berkelanjutan dan adaptif untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan bank.




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

#### **Gambar 1.4 Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Aceh Syariah**

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. Bank Aceh Syariah telah menunjukkan tren yang relatif stabil dan menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, NPF mencapai 3,3%, kemudian menurun menjadi 2,78% pada tahun 2013 dan 2,58% pada tahun 2011. Pada tahun 2015, NPF mencapai 2,3% dan terus menurun menjadi 1,39% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, NPF mencapai 1,38% dan terus menurun menjadi 1,04% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, NPF mencapai 1,29% dan terus meningkat menjadi 1,53% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, NPF mencapai 1,35%. Rata-rata NPF PT. Bank Aceh Syariah selama tahun 2012-2016 adalah 2,47% untuk periode 2016-2021 dan 1,31% untuk periode 2017-2021. Dalam beberapa tahun terakhir, NPF PT. Bank Aceh Syariah telah

menunjukkan penurunan yang relatif stabil, yang menunjukkan peningkatan kualitas pembiayaan dan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit.



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

### **Gambar 1.5 Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah telah menunjukkan tren yang relatif stabil dan menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, NPF mencapai 1,46%, kemudian menurun menjadi 1,31% pada tahun 2015 dan 1,2% pada tahun 2016. Pada tahun 2017, NPF mencapai 1,35% dan terus menurun menjadi 1,63% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, NPF mencapai 1,36% dan terus menurun menjadi 1,26% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, NPF mencapai 1,18% dan terus menurun menjadi 1,05% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, NPF mencapai 0,9%. Rata-rata NPF PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah selama tahun 2014-2023 adalah 1,39% untuk periode 2014-2018 dan 1,15% untuk periode 2019-2023. Dalam beberapa tahun terakhir, NPF PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah telah menunjukkan penurunan yang relatif stabil.

## 2. Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* pada bank syariah adalah suatu ukuran yang mengindikasikan seberapa besar pendanaan yang diterima oleh bank dalam bentuk deposito dibandingkan dengan seberapa besar dana yang telah ditempatkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan. FDR dapat dianggap rendah ketika dana yang ditempatkan lebih besar daripada jumlah deposito yang diterima, dan tinggi jika sebaliknya. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, kondisi pasar keuangan, dan kebijakan internal bank terkait manajemen risiko dan likuiditas.


Bank syariah harus memantau FDR secara teratur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pendanaan dan penempatan yang sehat. Salah satu cara untuk mengoptimalkan FDR adalah dengan meningkatkan penerimaan deposito yang stabil dan meningkatkan efisiensi dalam penempatan dana. Data yang disajikan dalam konteks ini akan menggambarkan fluktuasi FDR dari periode sebelum dan sesudah *spin-off* untuk PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah Syariah, dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

**Tabel 1.3 Rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

PT. BTPN Syariah,		PT. Bank Aceh Syariah		PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	
Tahun	FDR	Tahun	FDR	Tahun	FDR
2010	91.39	2012	89.89	2014	99.78
2011	85.1	2013	86.8	2015	100.87
2012	86.18	2014	92.38	2016	97.66
2013	88	2015	81.05	2017	75.07
2014	97	2016	81.59	2018	98.93
<b>Mean</b>	<b>89.5</b>	<b>Mean</b>	<b>87.5</b>	<b>Mean</b>	<b>91.4</b>
2015	96.54	2017	69.44	2019	81.89
2016	92.75	2018	71.98	2020	86.53
2017	92.47	2019	68.64	2021	90.96
2018	95.6	2020	70.82	2022	89.21
2019	95.27	2021	68.06	2023	91.35
<b>Mean</b>	<b>91.5</b>	<b>Mean</b>	<b>69.7</b>	<b>Mean</b>	<b>88.5</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

Mengacu pada tabel 1.3 dapat terlihat sebelum dan sesudah *spin-off* PT. Bank Aceh Syariah Tbk dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuasi kualitas Financing to Deposit Ratio (FDR) namun masih pada nilai yang sangat baik, sebaliknya pada PT. BTPN Syariah, mengalami penurunan kualitas setelah melakukan *spin-off*. Pergerakan grafiknya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)


**Gambar 1.6 Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) PT. BTPN Syariah**

Pada periode sebelum *spin-off*, dari tahun 2010 hingga 2014, Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. BTPN Syariah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, FDR mencapai 91,39%, menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan yang tinggi. Namun, FDR mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 85,1%, sebelum kembali meningkat sedikit pada tahun 2012 menjadi 86,18%. Peningkatan lebih lanjut terlihat pada tahun 2013, di mana FDR mencapai 88%, dan pada tahun 2014, FDR mencapai puncaknya dengan angka 97%. Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 89,5%, mencerminkan variasi dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan dan likuiditas bank selama periode tersebut.

Setelah *spin-off*, dari tahun 2015 hingga 2019, FDR PT. BTPN Syariah tetap relatif tinggi dengan fluktuasi yang lebih terkendali. Pada tahun 2015, FDR mencapai 96,54%, menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan yang tetap tinggi.



Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 92,75%, FDR tetap stabil pada tahun 2017 dan 2018 dengan angka sekitar 92,47% dan 95,6% secara berturut-turut. Pada tahun 2019, FDR sedikit menurun lagi menjadi 95,27%. Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 94,5%, mencerminkan stabilitas yang relatif baik dalam penyaluran pembiayaan setelah *spin-off*. Fluktuasi yang terjadi pasca *spin-off* menunjukkan bahwa meskipun bank berhasil menjaga rasio penyaluran pembiayaan yang tinggi, masih ada dinamika yang perlu diperhatikan untuk memastikan optimalisasi dalam pengelolaan aset dan likuiditas.




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

**Gambar 1.7 Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)  
PT. Bank Aceh Syariah**

Pada periode sebelum *spin-off*, dari tahun 2012 hingga 2016, FDR PT. Bank Aceh Syariah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, FDR mencapai 89,89%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 86,8%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2014 dengan angka 92,38%. Namun, FDR kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 dengan angka sekitar 84,05% dan 84,59%.

Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 87,5%. Setelah *spin-off*, dari tahun 2017 hingga 2021, FDR PT. Bank Aceh Syariah terus mengalami penurunan

yang signifikan. Pada tahun 2017, FDR turun drastis menjadi 69,44%, dan terus menurun pada tahun 2018 (71,98%), 2019 (68,64%), 20 (70,82%), dan 2021 (68,06%). Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 69,7%.



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

**Gambar 1.8 Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Pada periode sebelum *spin-off*, dari tahun 2014 hingga 2018, FDR PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2014, FDR mencapai tingkat tertinggi sebesar 99,78%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 100,87%. Namun, FDR mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 97,66%, sebelum kembali menunjukkan fluktuasi pada tahun 2017 (75,07%) dan tahun 2018 (98,93%). Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 94,4%. Setelah *spin-off*, dari tahun 2019 hingga 2023, FDR PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil. Pada tahun 2019, FDR turun drastis menjadi 81,89%, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 (86,53%), 2021 (90,96%), dan 2022 (89,21%), sebelum mencapai rata-rata tertinggi selama periode tersebut pada tahun 2023 dengan angka 94,35%. Rata-rata FDR selama periode ini adalah sekitar 88,5%.

### 3. Kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada bank syariah adalah suatu ukuran yang mengindikasikan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh. BOPO dapat dianggap rendah jika biaya operasional relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan operasional, dan tinggi jika sebaliknya. BOPO dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi operasional bank, biaya sumber daya manusia, dan biaya infrastruktur. Bank syariah harus memantau BOPO secara teratur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan operasional yang sehat. Salah satu cara untuk mengoptimalkan BOPO adalah dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya yang tidak efektif, dan meningkatkan pendapatan operasional melalui strategi pemasaran yang tepat.


Data yang disajikan dalam konteks ini akan menggambarkan fluktuasi BOPO dari periode sebelum dan sesudah *spin-off* untuk PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah Syariah, dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

**Tabel 1.4 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

PT. BTPN Syariah		PT. Bank Aceh Syariah		PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	
Tahun	BOPO	Tahun	BOPO	Tahun	BOPO
2010	59	2012	71.51	2014	65.79
2011	54	2013	70.72	2015	67.19
2012	54	2014	73.32	2016	68.69
2013	53	2015	76.07	2017	78.1
2014	58	2016	83.05	2018	86.86
<b>Mean</b>	<b>55.6</b>	<b>Mean</b>	<b>71.9</b>	<b>Mean</b>	<b>73.3</b>
2015	85.32	2017	78	2019	76.83
2016	75.14	2018	79.09	2020	81.39
2017	68.81	2019	76.95	2021	82.56
2018	62.36	2020	81.5	2022	80.54
2019	58.07	2021	78.37	2023	80.09
<b>Mean</b>	<b>69.9</b>	<b>Mean</b>	<b>78.3</b>	<b>Mean</b>	<b>80.2</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

Mengacu pada tabel 1.4 dapat terlihat sebelum dan sesudah *spin-off* PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, dan Tbk PT.BPD Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan kualitas secara bersamaan namun masih berada pada nilai kualitas yang sangat baik. Pergerakan grafiknya dapat dilihat pada gambar 1.9 di bawah ini:




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

### Gambar 1.9 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) PT. BTPN Syariah

BOPO PT. BTPN Syariah mengalami fluktuasi tetapi cenderung stabil. Pada tahun 2010, BOPO mencapai 59%, kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar 54% pada tahun 2011 dan 2012, serta sedikit kenaikan pada tahun 2013 (53%) sebelum mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan angka 58%. Rata-rata BOPO selama periode ini adalah sekitar 55.6%.

Setelah *spin-off*, dari tahun 2015 hingga 2019, BOPO PT. BTPN Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, BOPO melonjak tajam menjadi 85.32%, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, tetapi tetap relatif tinggi dengan angka sekitar 75.14% pada tahun 2016, 68.81% pada tahun 2017, 62.36% pada tahun 2018, dan 58.07% pada tahun 2019. Rata-rata BOPO selama periode ini adalah sekitar 69.9%.




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

### **Gambar 1.10 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) PT. Bank Aceh Syariah**

Pada periode sebelum *spin-off*, dari tahun 2012 hingga 2016, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) PT. Bank Aceh Syariah menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan angka mencolok sebesar 83,05%. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya operasional yang signifikan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh bank. Meskipun demikian, setelah *spin-off*, terjadi penurunan tajam dalam rasio BOPO dari tahun 2017 hingga 2019, yang mengindikasikan adanya upaya untuk mengurangi biaya operasional atau meningkatkan pendapatan secara lebih efisien. Namun, pada tahun 2020, BOPO kembali mengalami peningkatan. Selama periode sebelum *spin-off* ini, rata-rata BOPO adalah sebesar 71,9%, menunjukkan tingkat efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan dengan periode setelah *spin-off*.

Sementara itu, setelah *spin-off*, dari tahun 2017 hingga 2021, BOPO tetap relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 78,3%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang berkelanjutan dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank tersebut setelah pemisahan. Perubahan dalam BOPO ini menggambarkan dinamika yang terjadi dalam struktur biaya operasional bank

selama periode yang diamati, yang kemungkinan mempengaruhi kinerja keuangan dan strategi operasional bank secara keseluruhan pasca *spin-off*. Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi efisiensi yang lebih baik dan inovasi dalam pengelolaan biaya operasional untuk meningkatkan kinerja keuangan bank.



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

### **Gambar 1.11 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Pada Sebelum *spin-off*, BOPO PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah mengalami peningkatan yang bertahap dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014, BOPO mencapai 65.79%, kemudian naik menjadi 67.19% pada tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 68.69% pada tahun 2016. Tren kenaikan ini berlanjut dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 mencapai 78.1%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan BOPO mencapai 86.86%. Rata-rata BOPO selama periode sebelum *spin-off* adalah sekitar 73.3%.

Setelah *spin-off*, BOPO PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah tetap tinggi, dengan rata-rata sekitar 80.2%. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, BOPO cenderung stabil di atas 80%. Pada tahun 2019, BOPO mencapai 76.83%, kemudian naik menjadi 81.39% pada tahun 2020, dan terus meningkat menjadi 82.56% pada tahun 2021. Namun, terdapat sedikit penurunan pada tahun

2022 dan 2023, dengan BOPO masing-masing sebesar 80.54% dan 80.09%. Perubahan BOPO ini mencerminkan tantangan dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank setelah *spin-off*, yang kemungkinan mempengaruhi strategi operasional dan keuangan bank secara keseluruhan.

#### 4. Kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio dan Return on Assets (ROA)


*Return on Asset* (ROA) pada bank syariah adalah suatu ukuran yang mengindikasikan seberapa efisien bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA dapat dianggap tinggi jika laba yang dihasilkan relatif besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh bank, dan rendah jika sebaliknya. ROA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi penggunaan aset, kualitas aset, dan strategi investasi bank. Data yang disajikan dalam konteks ini akan menggambarkan fluktuasi ROA dari periode sebelum dan sesudah *spin-off* untuk PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah Syariah, dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

**Tabel 1.5 Rasio *Return on Assets* (ROA) PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

PT. BTPN Syariah,		PT. Bank Aceh Syariah		PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	
Tahun	ROA	Tahun	ROA	Tahun	ROA
2010	4	2012	3.66	2014	1.65
2011	1.4	2013	3.44	2015	1.27
2012	1.7	2014	3.22	2016	3.95
2013	1.5	2015	2.83	2017	2.45
2014	3.6	2016	2.48	2018	1.92
<b>Mean</b>	<b>1.1</b>	<b>Mean</b>	<b>3.1</b>	<b>Mean</b>	<b>3.4</b>
2015	5.24	2017	3	2019	2.56
2016	8.98	2018	2.38	2020	1.74
2017	11.19	2019	2.33	2021	1.64
2018	12.37	2020	1.73	2022	1.93
2019	13.58	2021	1.87	2023	2.07
<b>Mean</b>	<b>10.7</b>	<b>Mean</b>	<b>2</b>	<b>Mean</b>	<b>1.9</b>

(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

Mengacu pada tabel 1.5 dapat terlihat sebelum dan sesudah *spin-off* PT. BTPN Syariah, mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun, sebalik PT. Bank Aceh Syariah, dan Tbk PT.BPD Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan kualitas secara bersamaan walaupun masih pada nilai kualitas yang sangat baik. Pergerakan grafiknya dapat dilihat pada gambar 1.12 di bawah ini:



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankandata diolah 2024)


**Gambar 1.12 Rasio *Return on Assets (ROA)* PT. BTPN Syariah**

Sebelum *spin-off*, dari tahun 2010 hingga 2014, ROA PT. BTPN Syariah relatif stabil di sekitar 1.1%. Pada tahun 2010, ROA mencapai 4%, kemudian mengalami peningkatan kecil pada tahun 2011 (1.4%) dan 2012 (1.7%), sebelum sedikit turun pada tahun 2013 (1.5%) dan 2014 (3.6%). Rata-rata ROA selama periode ini adalah 1.1%. Sesudah *spin-off*, terjadi peningkatan yang signifikan dan konsisten dalam ROA. Mulai tahun 2015, ROA naik tajam menjadi 5.24%, yang kemudian meningkat secara dramatis pada tahun-tahun berikutnya: 2016 (8.98%), 2017 (11.19%), 2018 (12.37%), dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan angka 13.58%. Rata-rata ROA selama periode ini mencapai 10.7%.

Peningkatan yang luar biasa dalam ROA PT. BTPN Syariah pasca *spin-off* menunjukkan efisiensi dan keberhasilan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pendapatan operasional, pengelolaan risiko yang baik, dan efisiensi



dalam penggunaan aset. Dengan ROA yang tinggi, PT. BTPN Syariah dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta mencerminkan kinerja keuangan yang kuat dan berkelanjutan.




(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

### Gambar 1.13 Rasio Return on Assets (ROA) PT. Bank Aceh Syariah

Sebelum *spin-off*, dari tahun 2012 hingga 2016, ROA PT. Bank Aceh Syariah mengalami penurunan yang stabil. Pada tahun 2012, ROA mencapai 3.66%, kemudian mengalami penurunan ke 3.44% pada tahun 2013 dan 3.22% pada tahun 2011. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2015 (2.83%) dan 2016 (2.48%). Rata-rata ROA selama periode ini adalah 3.1%. Sesudah *spin-off*, dari tahun 2017 hingga 2021, ROA PT. Bank Aceh Syariah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017, ROA mencapai 3%, kemudian turun menjadi 2.38% pada tahun 2018 dan 2.33% pada tahun 2019. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan ROA sebesar 1.73%, namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1.87%. Rata-rata ROA selama periode ini adalah 2%.

Penurunan yang signifikan dalam ROA PT. Bank Aceh Syariah setelah *spin-off* mencerminkan tantangan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan operasional, atau perubahan dalam strategi bisnis setelah *spin-off*. Bank ini perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan ROA

dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan secara keseluruhan.



(Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, data diolah 2024)

**Gambar 1.14 Rasio *Return on Assets* (ROA)  
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Sebelum *spin-off*, dari tahun 2014 hingga 2018, ROA PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah cenderung menurun. Pada tahun 2014, ROA mencapai 1.65%, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.27% pada tahun 2015 dan 3.95% pada tahun 2016. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan ROA sebesar 2.45%, dan terus turun menjadi 1.92% pada tahun 2018. Rata-rata ROA selama periode ini adalah 3.4%. Sesudah *spin-off*, dari tahun 2019 hingga 2023, ROA PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah masih berada di bawah rata-rata sebelumnya. Pada tahun 2019, ROA mencapai 2.56%, kemudian turun menjadi 1.74% pada tahun 2020 dan 1.64% pada tahun 2021. Meskipun mengalami sedikit kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, ROA masih di bawah rata-rata periode sebelum *spin-off*, dengan rata-rata 1.9%..

Kedua bank, baik PT. Bank Aceh Syariah maupun PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kinerja keuangan mereka setelah *spin-off*. Kedua bank tersebut mengalami penurunan yang signifikan dalam ROA mereka pasca *spin-off*, menunjukkan adanya kesulitan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Penurunan ROA dapat menjadi indikator

adanya permasalahan dalam efisiensi operasional, manajemen risiko, atau strategi bisnis. Oleh karena itu, kedua bank perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ROA mereka dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja keuangan mereka di masa mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian fenomena atau pro kontra tentang *Spin-off* dan adanya fluktuasi kinerja keuangan sebelum dan sesudah *spin-off* seperti yang telah disebutkan diatas maka peneliti tertarik melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan BUS sebelum dan sesudah dilakukan *Spin-off* dengan tujuan ingin mengetahui hasil apakah telah sesuai dengan tujuan yang dilakukan *Spin-off* memberikan dampak positif yaitu peningkatan kinerja keuangan ataukah sebaliknya memberikan dampak negatif yaitu penurunan atau kebangkrutan bagi perbankan tersebut. Sehingga penelitian ingin mengambil judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah *Spin Off* Pada Aspek *Risk Profile* Dan *Earnings* (Studi di PT. BTPN Syariah, PT. Bank Aceh Syariah dan PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)?
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio dan *Return on Assets* (ROA)?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis dan membandingkan perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio *Non-Performing Financing* (NPF).
2. Menganalisis dan membandingkan perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
3. Menganalisis dan membandingkan perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
4. Menganalisis dan membandingkan perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah melakukan *Spin-off* dilihat dari rasio dan *Return on Assets* (ROA).

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori yang terkait perbandingan kinerja keuangan pada rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposite Ratio* (FDR), Biaya Oprasional Terhadap Beban oprasional (BOPO) dan *Return On Asset*(ROA).. Temuan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

- b. Keilmuan (Ekonomi Islam)

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitan dengan aspek *Risk profile* dan *earnings* Sebelum dan Sesudah Bank Umum Syariah melakukan *spin-off*.

c. Research

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai perbandingan kinerja keuangan pada rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposite Ratio* (FDR), Biaya Oprasional Terhadap Beban oprasional (BOPO) dan *Return On Asset*(ROA).. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan metodologis bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan kepada peneliti untuk mengembangkan pengetahuan mereka.
- b. Menyediakan evaluasi kinerja keuangan yang dapat digunakan oleh Bank Umum Syariah.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan bank syariah dan potensi dampak dari kebijakan *spin-off* unit usaha syariah.
- d. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan investor dengan melihat kinerja keuangan dua jenis Bank Umum Syariah.

**E. Kerangka Pemikiran**

*Spin-off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan *spin-off*, diharapkan bahwa bank syariah yang berdiri sendiri akan memiliki struktur yang lebih solid, efisiensi operasional yang lebih tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih besar.

*Spin-off* bertujuan untuk memperkuat struktur perbankan syariah dengan memisahkan unit usaha syariah dari bank umum konvensional dan menjadikannya bank umum syariah yang mandiri. Bank yang berdiri sendiri memiliki identitas yang jelas dan fokus khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah. Selain itu, *spin-off* diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan

layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta memperluas jangkauan layanan kepada nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah *spin-off* pada aspek *Risk Profile* dan *Earnings*. Aspek yang dianalisis meliputi *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Return on Assets* (ROA). Evaluasi ini memberikan wawasan tentang dinamika kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah *spin-off*.

#### 1. *Non-Performing Financing* (NPF)

Variabel NPF digunakan untuk menilai kualitas aset dan risiko kredit yang dikelola oleh bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan pembiayaan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan bank. Penurunan tingkat NPF setelah *spin-off* diharapkan menunjukkan bahwa bank syariah telah berhasil meningkatkan pengelolaan risiko kredit dan kualitas pembiayaan. Hal ini akan mencerminkan pengelolaan risiko yang lebih baik dan kepercayaan nasabah yang lebih tinggi terhadap kemampuan bank dalam mengelola aset-aset bermasalah.

#### 2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Variabel FDR dianalisis untuk mengukur efektivitas bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun ke dalam bentuk pembiayaan. FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan penyaluran dana yang baik, namun juga dapat menandakan risiko likuiditas jika tidak dikelola dengan baik. *Spin-off* diharapkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi bank syariah dalam mengoptimalkan penyaluran dana, yang tercermin dari rasio FDR yang lebih stabil dan seimbang. Dengan demikian, bank syariah yang berdiri sendiri diharapkan mampu menyeimbangkan antara tingkat penyaluran dana dan ketersediaan cadangan likuiditas yang memadai.

#### 3. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Variabel BOPO digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi operasional bank syariah. Rasio BOPO yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang rendah, dimana biaya operasional lebih besar dibandingkan


dengan pendapatan yang dihasilkan. Dengan *spin-off*, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya, yang ditunjukkan melalui penurunan rasio BOPO. Efisiensi yang lebih tinggi berarti bahwa bank dapat mengurangi biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasional yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas.

#### 4. *Return on Assets* (ROA)

Variabel ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola asetnya dengan efisien untuk menghasilkan laba. Peningkatan ROA setelah *spin-off* akan menunjukkan bahwa bank syariah mampu memanfaatkan asetnya dengan lebih baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, yang mencerminkan peningkatan kinerja keseluruhan bank. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah mampu meningkatkan efektivitas operasional dan profitabilitasnya setelah *spin-off*.

Integrasi dari teori-teori manajemen bank syariah bekerja bersama untuk memastikan bahwa manajemen bank syariah tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga patuh pada prinsip-prinsip hukum Islam dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Teori Ekonomi Islam, Teori Keuangan Islam, Teori Manajemen Risiko, Teori *Corporate Governance Syariah*, dan Teori Pemasaran Syariah semuanya memainkan peran penting dalam membentuk kerangka konseptual yang mendasari pengelolaan dan operasional bank-bank syariah. Dengan memadukan berbagai teori ini, bank syariah dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan di kalangan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana *spin-off* mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek penting seperti NPF, FDR, BOPO, dan ROA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik manajemen bank syariah serta membantu para praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas perbankan syariah di Indonesia.



(Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2024)

**Gambar 1.15 Kerangka Pemikiran**



## F. Hipotesis

### 1. *Financing to Deposit Ratio* (NPF)

H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

### 2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

### 3. *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO)

H<sub>3</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

### 4. *Return on Asset* (ROA)

H<sub>4</sub>: Terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

## G. Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian Amalia (2012) berjudul “*Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah*”

Menggunakan metode Wilcoxon matched pairs test dengan lima bank umum syariah sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada kinerja keuangan setelah *spin-off*, khususnya pada aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Namun, variabel CAR tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang signifikan sebelum dan sesudah *spin-off*.

### 2. Penelitian Dodik (2014) berjudul “*Analysis of Islamic Bank Performance and Strategy After Spin-off as Islamic Full-Fledged Scheme in Indonesia*”

Menggunakan data dari delapan bank syariah di Indonesia pada periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan suntikan modal setelah *spin-off* dari bank konvensional menjadi bank umum syariah, yang mempercepat pertumbuhan bank syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Amalia (2012) meneliti dampak kebijakan *spin-off* terhadap kinerja bank syariah yang

menggunakan metode wilcoxon macth pairs test dengan lima bank umum syariah yang menghasilkan adanya pengaruh kinerja keuangan setelah *spin-off* pada aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga, tetapi pada variabel CAR tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja sebelum dan sesudah melakukan *spin-off*.

3. Penelitian Moh Rizal, Deky, dan Ghani (2018) yang berjudul “*Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia - Comparison of Sharia Commercial Banks, Sharia Business Units, and Sharia Rural Banks (BPRS)*”

Menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) unggul dalam hal efisiensi dan pengelolaan risiko. Sementara itu, BPRS lebih baik dalam hal keuntungan, sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) memiliki kinerja terendah di antara ketiganya. Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa rasio NPF, BOPO, dan ROA, dengan periode Januari 2015 hingga September 2017. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Anova Way dengan data yang dikumpulkan secara bulanan.

4. Penelitian Amin (2018) dengan judul “*Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Spin-off Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah*” menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio FDR, ROA, dan BOPO sebelum dan sesudah *spin-off*.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dan hasil uji beda membuktikan bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel, mengindikasikan adanya perubahan kinerja keuangan setelah *spin-off*.

5. Penelitian Hastini (2019) yang berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Spin-off pada Bank Umum Syariah*”

Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio FDR, NPF, dan ROA antara sebelum dan sesudah *spin-off*. Namun, rasio CAR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini mengukur rasio-rasio FDR, NPF, dan ROA serta membandingkan hasilnya dengan rasio CAR untuk menilai dampak *spin-off* pada kinerja keuangan bank umum syariah.

6. Penelitian Zata Ghaisani Mazaya (2020) berjudul “*Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan Spin-off*”

Menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio NPF, namun tidak ada perbedaan signifikan pada rasio BOPO. Rasio ROA juga menunjukkan adanya perbedaan, yang mengindikasikan bahwa spin-off berpengaruh terhadap beberapa aspek kinerja keuangan bank.

7. Penelitian Alifian Alif Akbar Frasetiawan Syah dan Muhammad Nahid (2021) berjudul “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan Spin-off*”

Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio FDR, BOPO, dan ROA, namun tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio NPF antara Bank Umum Syariah (BUS) dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

8. Penelitian Andriansyah (2021) berjudul “*Analisis Perbandingan Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada Masa Pandemi Covid-19*”

Menunjukkan bahwa NPF pada BUS dan UUS tergolong sehat dan tidak terdapat perbedaan signifikan. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada FDR, di mana BUS lebih likuid dibandingkan UUS selama pandemi Covid-19.

9. Penelitian Kurniasari (2022) “*Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah Yang terdaftar di Ojk*”

Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio Return on Assets (ROA) antara Bank Umum Syariah (BUS) dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, penelitian Muwazir menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki kinerja yang lebih baik dari segi keuntungan dibandingkan Bank Umum Syariah (BUS). Temuan lain dari penelitian Kuncoro dan Yulianto juga mendukung adanya perbedaan pada rasio ROA sebelum dan setelah proses spin-off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

10. Penelitian Arie Prima Fatria (2022) berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 di Negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand)*”

Menemukan bahwa selama pandemi Covid-19, rasio kecukupan modal (CAR) di perbankan ASEAN-5 mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia dengan

kenaikan lebih dari 3%. Meskipun rasio kredit macet (NPL) meningkat, hal ini tidak signifikan. Namun, rasio margin laba bersih (NPM) mengalami penurunan drastis, terutama di Indonesia, sementara rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak mengalami perbedaan signifikan.

**Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu		Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Nama	Judul			
1.	Amalia (2012)	Dampak Kebijakan <i>Spin-off</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Pada aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga, tetapi pada variabel CAR tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja	Periode penelitian Sebelum dan sesudah <i>Spin-off</i>	Wilcoxon macth pairs test dengan lima bank umum syariah, Pembiayaan DPK, Aset dan Rasio CAR.
2.	Dodik (2014)	Analysis of islamic bank performance and strategy after <i>spin-off</i> as islamic full fledged scheme in Indonesia	Hasil dari penelitian tersebut adanya kenaikan suntikan modal yang ada setelah melakukan <i>spin-off</i>	Periode penelitian Sebelum dan sesudah <i>Spin-off</i>	Menggunakan semua data bank syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2009-2012 dengan jumlah 8 bank.
3.	Moh Rizal, Diky, dan Ghani (2018)	Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia <i>Performance Analysis of Sharia Banking in Indonesia Comparison of Sharia Commercial Banks, Sharia Bank</i>	Unit Usaha Syariah (UUS) unggul dalam efisiensi dan pengelolaan risiko, BPRS lebih baik dalam keuntungan, sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) memiliki kinerja terendah.	Objek penelitian, NPF, BOPO, dan ROA	Januari 2015-September 2017, BPRS, Uji <i>Anova Way</i> , periode bulanan.

No	Penelitian Terdahulu		Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Nama	Judul			
4.	Amin Kuncoro (2018)	Kinerja Keuangan SEBELUM DAN SESUDAH <i>Spin-off</i> Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah	Terdapat perbedaan rasio FDR, ROA, dan BOPO antara sebelum dan sesudah <i>spin-off</i> menjadi Bank Umum Syariah (BUS).	<i>spin-off</i> , FDR, BOPO, dan ROA Paired sample test, purposive sampling	Periode triwulan,
5.	Hastini (2019)	Analisis Kinerja Keuangan SEBELUM DAN SESUDAH <i>Spin-off</i> Pada Bank Umum Syariah	Rasio FDR, NPF dan ROA menunjukkan Hasil Yang signifikan, namun pada rasio CAR tidak terdapat perbedaan Signifikan	Mengukur rasio FDR, NPF, dan ROA	Mengukur Rasio CAR.
6.	Zata (2020)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Melakukan <i>Spin-off</i>	Hasil pada penelitian ini Rasio NPF terdapat Perbedaan, BOPO Tidak terdapat perbedaan dan ROA Terdapat Perbedaan	Kinerja keuangan FDR, BOPO, ROA	Mengukur Rasio CAR.

No	Penelitian Terdahulu		Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Nama	Judul			
7.	Alifian Alif Akbar Frasetiawan Syah dan Muhammad Nahid (2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan <i>Spin-off</i>	Tidak terdapat perbedaan rasio NPF, sedangkan terdapat perbedaan BOPO, ROA, dan FDR antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan bank konvensional yang memiliki UNIT USAHA SYARIAH.	Variabel Penelitian NPF, FDR, BOPO, dan ROA	Objek penelitian, <i>independent t test</i> ,
8.	Andriansyah (2021)	Analisis Perbandingan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Financing to Deposite Ratio (FDR)</i> antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah pada Masa Pandemi Covid-19	NPF BUS dan UUS tergolong sehat dan tidak terdapat perbedaan. Selain itu, terdapat perbedaan FDR BUS dengan UUS yaitu FDR BUS tergolong likuid, sedangkan UUS tergolong kurang likuid selama pandemi Covid-19.	Objek penelitian, statistik perbankan syariah, uji <i>Independent Sample T-Test</i> , FDR dan NPF	Hanya meneliti selama pandemi saja, metode <i>purposive sampling</i> , periode penelitian bulanan (Maret-Desember 2020)
9.	Kurniasari (2022)	Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah Yang terdaftar di Ojk	terdapat perbedaan signifikan pada rasio Return on Assets (ROA) antara Bank Umum Syariah (BUS) dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Syariah (BUS) dengan bank konvensional yang memiliki UNIT USAHA SYARIAH.	Objek penelitian, <i>independent t test</i> , NPF, FDR, BOPO, dan ROA	Tempat penelitian dan tahun penelitian.

No	Penelitian Terdahulu		Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Nama	Judul			
10.	Arie Prima Fatria (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Negara Asean-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand)	Terdapat Perbedaan Sgunifikan pada Rasio NPF, FDR dan NPM namun tidak ada perbedaan pada Rasio BOPO	Mengukur Rasio FDR, NPF, dan BOPO Paired sample test, purposive sampling	Sebelum dan Saat Covid 19

(Sumber: Data diolah Peneliti, 2024)

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian terdahulu dengan fokus pada analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah spin-off, khususnya dalam aspek risk profile dan earnings. Penelitian sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel, telah banyak mengeksplorasi kinerja keuangan berbagai instansi keuangan, termasuk unit usaha syariah dari bank umum syariah. Perbedaan utama terletak pada variabel penelitian; penelitian sebelumnya sering kali mengkaji rasio-rasio seperti Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Operating Margin (NOM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati perubahan kinerja keuangan seiring dengan spin-off, tetapi juga memperluas cakupannya pada aspek-aspek spesifik dari risk profile dan earnings bank umum syariah setelah peristiwa tersebut terjadi.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan analisis yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel yang terkait dengan profil risiko dan pendapatan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak spin-off terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Dengan memasukkan elemen-elemen khusus dari risk profile dan earnings, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dampak jangka panjang dari spin-off yang

mungkin tidak terungkap dalam penelitian sebelumnya. Ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur yang ada dengan menyoroti bagaimana perubahan struktural dalam bank syariah mempengaruhi profil risiko dan potensi pendapatannya di pasar yang semakin kompetitif.

